

PERANAN SAKSI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Oleh:

Gede Agus Udayana¹, I Nyoman Surata²
(nyoman.surata@unipas.ac.id)

Abstrak: Dalam pemeriksaan perkara perceraian, alat bukti saksi merupakan hal yang sangat penting, karena hanya dari kesaksian yang disampaikan oleh saksi-saksi hakim dapat melakukan konstatering dan kualifisering, sehingga dapat merekonstruksi peristiwa yang telah terjadi yang menjadi alasan-alasan bahwa perceraian merupakan pilihan yang terbaik. Penelitian ini meneliti peranan saksi dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemeriksaan saksi pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peranan saksi dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja adalah: untuk membuktikan bahwa antara suami-istri terikat dalam perkawinan yang sah, khususnya dalam hal perkawinan tersebut tidak dicatat pada Kantor Catatan Sipil. Untuk membuktikan bahwa terdapat alasan untuk dilakukannya perceraian. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemeriksaan saksi pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja antara lain: keterbatasan pihak yang dapat menjadi saksi, keengganan menjadi saksi dan kesaksian yang subyektif.

Kata-kata Kunci: Saksi, Perkara Perceraian.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat indonesia (Abdurahman dan Riduan Syahrini, 1978: 9).

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

Dalam Agama Hindu juga dinyatakan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir (*sekala*) , tetapi juga ikatan batin (*niskala*). Dalam Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu yang diterbitkan oleh Parisada Hindu Dharma Pusat 1982-1983 disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan skala niskala (lahir batin) antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal (*satya alaki rabi*)" (Surpha, I Wayan, 2002: 224).

Meskipun didasari atas niat baik dengan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak, dengan disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat (*prajuru Desa Pakraman* dan perangkat Desa Dinas) serta disahkan oleh pemuka agama (*pandita* atau *pinandita*) sebuah ikatan perkawinan terkadang menghadapi masalah yang tak terselesaikan, sehingga berujung pada perceraian.

Menurut hukum adat perceraian adalah peristiwa luar biasa, merupakan problem sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah di Indonesia. Di masyarakat Batak dan Lampung terjadinya perceraian berarti putusya atau renggangnya hubungan kekerabatan antara pihak kerabat yang bersangkutan. Menurut agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Tuhan. Menurut orang Jawa perceraian adalah suatu hal yang tidak disukai karena cita-cita orang Jawa berjodohan seumur hidup sampai kakek-kakek nenek-nenek. Menurut pandangan seluruh seluruh bangsa Indonesia maka sedapat-dapatnya perceraian itu wajib dihindari (Wilbert D. Kolkman dkk., 2012: 173).

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri.

Pemeriksaan perkara perceraian, sebagai suatu perkara perdata, memang tidak ditujukan untuk mencari kebenaran materiil sehingga keyakinan hakim diabaikan, tetapi hakim berusaha memperoleh kebenaran yang obyektif berdasarkan alat-alat bukti yang sah. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat

penting dan sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate absoluth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan (M. Yahya Harahap, 2005: 498).

Hukum Acara Perdata mengenal bermacam-macam alat bukti, dan hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, artinya hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata yang disebutkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu: (a) Bukti tulisan/bukti dengan surat; (b) Bukti saksi; (c) Persangkaan; (d) Pengakuan; (e) Sumpah. Bukti tulisan/bukti dengan surat merupakan alat bukti yang utama. Meskipun demikian, PTA Pekanbaru telah pernah memutus perkara dengan membatalkan putusan PA kelas IA Pekanbaru, dimana PA Pekanbaru berpegang semata-mata kepada akta otentik (akta kelahiran) untuk menetapkan seorang anak menjadi anak kandung, setelah diperiksa oleh PTA, ternyata ada 7 orang saksi mengatakan bahwa anak itu anak angkat, maka PTA berpendapat (dikuatkan Mahkamah Agung RI) akta otentik dilumpuhkan dengan alat bukti saksi, maka akta otentik menjadi bukti permulaan, setelah diminta Penggugat menambah alat bukti yaitu dua orang saksi ternyata kedua saksi tersebut tidak mengetahui asal usul anak sehingga gugatan sebagai anak kandung tidak terbukti (Marjohan Syam, 2010).

Dalam pemeriksaan perkara perceraian, alat bukti saksi merupakan hal yang sangat penting, karena hanya dari kesaksian yang disampaikan oleh saksi-saksi hakim dapat melakukan konstatering dan kualifisering, sehingga dapat merekonstruksi peristiwa yang telah terjadi yang menjadi alasan-alasan bahwa perceraian merupakan pilihan yang terbaik, dan antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri.

Hal demikianlah yang mendorong peneliti tertarik untuk meneliti hal ini, yang utamanya mengenai peran saksi dalam pemeriksaan perkara perceraian, yang saban hari kecenderungannya semakin sering terjadi. Terlebih-lebih umumnya yang hadir sebagai saksi adalah keluarga dekat, yang dalam memberikan kesaksian tentu dipengaruhi oleh “perasaan” terhadap peristiwa yang dilihat, maupun yang didengar secara langsung.

Masalah-masalah yang selanjutnya dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan saksi dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemeriksaan saksi pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja?

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu (1) Kematian, (2) Perceraian, dan (3) Atas Keputusan Pengadilan. Kematian merupakan penyebab putusnya perkawinan yang tidak dapat dihindari oleh pasangan suami isteri karena merupakan kehendak yang maha kuasa dan tidak dipengaruhi oleh kehendak manusia.

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 221 KUH Perdata ditentukan bahwa setiap salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus didaftarkan pada instansi berwenang guna dicatatkan oleh Pejabat Pencatat pada buku register perceraian.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan disebutkan beberapa hal akibat hukum putusannya perkawinan yang dikarenakan oleh perceraian :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan siapa yang ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri.

Dalam suatu proses persidangan perceraian dilalui beberapa tahapan. Mengenai tahapan persidangan ini pengaturannya terdapat pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

- a. Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, Pengadilan mempelajari surat tersebut.

- b. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu, Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk meminta penjelasan.
- c. Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.
- d. Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang tersebut.
- e. Sesaat setelah menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut.
- f. Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
- g. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang.

Sebagai suatu perkara perdata, dalam pemeriksaan perkara perceraian keberadaan alat-alat bukti sangat penting. Subekti menyatakan: “Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain” (Subekti, 2003: 17).

Alat bukti dalam perkara perdata yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, adalah sebagai berikut:

1. Bukti dengan tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Bukti dengan persangkaan;
4. Bukti dengan Pengakuan;
5. Bukti dengan Sumpah (Alfitra, 2011: 133).

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139– 152 dan Pasal 162 – 172 HIR, Pasal 165 – 179 dan Pasal 306 – 309 RBg, serta Pasal 1895 dan Pasal 1902 – 1908 KUHPerdara. Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataannya bisa terjadi:

- a. Sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan; atau
- b. Karena alat bukti tulisan yang ada, tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada, hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan.

Pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam segala hal, kecuali undang-undang menentukan lain, misalnya, tentang persatuan harta kekayaan dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan perjanjian kawin, dan perjanjian asuransi hanya dapat dibuktikan dengan polis.

Menurut Pasal 145 ayat (1) HIR atau Pasal 172 ayat (1) RBg, orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi ialah:

- 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda (karena perkawinan) menurut garis keturunan lurus dari salah satu pihak. Pengertian sedarah meliputi keturunan sedarah yang sah dan tidak sah. Keturunan lurus meliputi lurus ke atas, yaitu bapak/bapak mertua, nenek/nenek mertua, dan seterusnya. Lurus ke bawah yaitu anak/anak menantu, cucu/cucu menantu, dan seterusnya. Anak tiri dan bapak/ibu tiri termasuk juga keluarga semenda menurut garis keturunan lurus. Akan tetapi, semua yang tersebut di atas, tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut kedudukan perdata dari para pihak dan dalam perkara tentang perjanjian kerja. Dimaksud dengan kedudukan perdata adalah mengenai hal ihwal pribadi seseorang yang ditentukan dalam hukum perdata, misalnya: mengenai kelahiran, keturunan, perkawinan, perceraian, kematian, dan wali. Mereka tidak berhak untuk minta undur diri sebagai saksi.
- 2) Istri atau suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai.
- 3) belum dipenuhi atau karena suatu keadaan yang menyebabkan tidak dapat didengar sebagai saksi. Termasuk golongan ini ialah anak yang belum

mencapai umur 15 (lima belas) tahun dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya normal, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 134 ayat (1) HIR atau Pasal 172 ayat (1) RBg. Terhadap orang-orang tersebut, Hakim tidak boleh menggunakan sebagai alat bukti, namun keterangannya dapat digunakan sebagai petunjuk ke arah peristiwa yang dapat dibuktikan selanjutnya dengan alat bukti biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1912 KUHPperdata.

METODE PENELITIAN

Dihubungkan dengan pembedaan penelitian hukum menjadi dua jenis tersebut, jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris secara umum berupaya untuk melihat bagaimana penerapan sebuah aturan hukum seperti peraturan perundang-undang atau berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan kenyataannya dalam prakteknya yang ada di masyarakat. Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan norma hukum acara, khususnya mengenai alat bukti saksi dalam perkara perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif atau menggambarkan, yang bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lainnya dalam masyarakat. Penelitian ini menggambarkan peranan saksi dalam pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja yang berada di Jalan Kartini Nomor 2 Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Adapun pemilihan lokasi penelitian ditentukan dengan tujuan memudahkan perolehan data. Pada saat penelitian dilakukan, peneliti berdomisili di Kabupaten Buleleng, sehingga dengan demikian lokasi penelitian mudah dijangkau, sehingga proses pengumpulan maupun klarifikasi data relatif mudah dilakukan.

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan diperoleh data sekunder, sedangkan dari sumber data lapangan diperoleh data primer.

Data sekunder berupa bahan-bahan hokum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer, dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Acara Perdata.
2. Bahan hukum sekunder berupa karya tulis hukum baik yang termuat dalam jurnal hukum maupun berupa buku – buku.
3. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan- keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang dan mendukung penelitian. Dalam penelitian ini dapat menggunakan berapa teknik pengumpulan data antara lain :

1. Teknik wawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman tentang garis-garis besar yang akan dipertanyakan kepada informan. Dalam proses tanya jawab tentunya akan ada pengembangan- pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
2. Teknik studi dokumen atau kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan - bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku–buku, literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Analisis data yang dilakukan adalah dengan cara kualitatif yaitu keseluruhan data yang terkumpul baik data primer dan data sekunder akan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis diklasifikasikan, dihubungkan antara data yang satu dengan lainnya kemudian dilakukan interpretasi selanjutnya data akan disajikan secara deskriptif (Burhan Ashofa, 2004: 90).

Alur pengolahan data sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan (Soerjono Soekanto, 1986: 250).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara singkat tahapan pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja adalah sebagai berikut.

1. Seorang suami/istri yang akan menceraikan istri/suaminya, mengajukan surat gugatan kepada pengadilan yang berisi pemberitahuan maksudnya menceraikan istri/suaminya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan permohonan perceraian itu. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja karena tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Jika tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat, dan ketua pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Apabila gugatan perceraian itu disebabkan karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat dan gugatan ini baru dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, dan gugatan ini dapat diterima apabila setelah diumumkan melalui media masa dua kali berturut-turut namun tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama

2. Pengadilan menerima surat gugatan perceraian tersebut, dan setelah mempelajari surat gugatan perceraian beserta alasan-alasan yang diajukannya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil penggugat dan juga tergugat untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan itu.

3. Dalam penyelesaian gugatan perceraian, pengadilan mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian sesuai dengan surat permohonan yang diajukan penggugat ke pengadilan disertai dengan alasan-alasan yang diajukannya.
4. Sidang pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua-duabelah pihak namun tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami atau istri itu dalam sidang tersebut. Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk dapat diterima atau dikabulkannya permohonan perceraian yang diajukan penggugat adalah salah satu alasan sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
 - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat yang disebabkan karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman tergugat. Pengadilan baru dapat menerima gugatan penggugat apabila cukup jelas bagi pengadilan mengenai

sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan suami istri tersebut. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri.

Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan tegas ditentukan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari ketentuan itu jelas bahwa kalau perkawinan itu sudah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, maka perkawinan itu telah dianggap sah secara hukum, dan sah secara nilai-nilai ketuhanan yang dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan diakhirat.

Dalam hal inilah peranan saksi-saksi yang melihat atau mendengar secara langsung adanya perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, menjadi sangat penting. Dari kesaksian para saksi hakim dapat menyatakan bahwa keduabelah pihak terikat perkawinan yang sah, meskipun tidak ditemukan adanya bukti surat.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, di Bali didukung dengan adanya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 241 Tahun 1988 tertanggal 4 Juli 1988 yang diganti dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 233 Tahun 1990 tentang Penunjukkan Kepala Urusan Pemerintahan Kecamatan dan Bendesa Adat/Kelihan Adat di tingkat desa sebagai pembantu pencatatan perkawinan bagi umat Hindu di Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelihan Adat di tingkat desa dapat digunakan sebagai “surat keterangan lainnya” sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 30 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peranan saksi yang lebih penting lagi adalah dalam hal pembuktian bahwa terdapat alasan untuk dilakukannya perceraian, khususnya alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Umumnya perselisihan yang terjadi hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, terutama keluarga dari pihak

suami atau istri. Sebagai permasalahan domestik rumah tangga, keluarga bahkan sering terlibat atau dilibatkan untuk mencari penyelesaian atas perselisihan yang terjadi. Orang lain di luar keluarga yang juga sering mengetahui secara langsung adanya perselisihan ini adalah orang-orang yang tinggal serumah seperti pembantu rumah tangga, saudara jauh yang menumpang, dan sebagainya.

Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Pemeriksaan Saksi pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Singaraja antara lain:

1. Keterbatasan pihak yang dapat menjadi saksi. Saksi yang keterangannya memiliki kekuatan pembuktian adalah saksi yang melihat dengan mata sendiri peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan perceraian. Perselisihan dalam keluarga yang terjadi umumnya tertutup sehingga orang yang melihat secara langsung jumlahnya terbatas.
2. Keengganan menjadi saksi. Selain yang dapat menjadi saksi perkara perceraian terbatas, juga terdapat keengganan untuk menjadi saksi. Keengganan ini antara lain, karena kekhawatiran akan dianggap memihak salah satu pihak.
3. Kesaksian yang subyektif. Saksi perkara perceraian umumnya memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pihak. Terdapat kecenderungan saksi-saksi untuk melindungi kepentingan keluarganya. Bagi hakim yang bijak hal ini tidak menjadi masalah karena kesaksian bukanlah suatu alat bukti yang sempurna dan mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak. Artinya, hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan seorang saksi.

PENUTUP

Simpulan adalah jawaban akhir dari rumusan masalah. Dari uraian di depan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan saksi dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja adalah: untuk membuktikan bahwa antara suami-istri terikat dalam perkawinan yang sah, dan untuk membuktikan bahwa terdapat alasan dilakukannya perceraian, khususnya alasan bahwa antara suami dan istri terus

- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemeriksaan saksi pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja antara lain:
 - a. Keterbatasan pihak yang dapat menjadi saksi.
 - b. Keengganan menjadi saksi.
 - c. Kesaksian yang subyektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman dan Riduan Syahrini. 1978. *Hukum Perkawinan*. Bandung: Alumni.
- Alfitra, 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cetakan 1. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Marjohan Syam. 2010. *Alat-alat Buktidalam Perdata*. Tanpa Penerbit. Tanpa Nama Kota.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Subekti. 2003. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Surpha, I Wayan, 2002. *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*. Denpasar: PT Offset BP Denpasar. Lampiran 7.
- Wilbert D. Kolkman dkk. 2012. *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan.